



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**



**TENTANG
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS
PERPUSATAKAAN DAERAH**

NOMOR : 16/UN47/KS/2016

NOMOR : 180/HKM-ORG/9/VI/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu. Enam Belas bertempat di Aula Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd :** Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM :** Bupati Pohuwato yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Ki Hajar Dewantoro Blok Plan Perkantoran Marisa Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat melakukan kerjasama di bidang pendidikan melalui pengelolaan, pengembangan dan peningkatan pusat media perpustakaan yang dituangkan dalam naskah kerja sama dan berisikan hal-hal sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

TUJUAN KERJASAMA Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas perpustakaan daerah, dalam rangka meningkatkan minat baca dan bakat menulis dikalangan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 3

- (1) Pengelolaan perpustakaan yang meliputi: pengelolaan dan pengembangan koleksi, pembangunan otomasi perpustakaan, pembuatan katalog bersama, dan perpustakaan *digital online*/terintegrasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui studi komparatif dan magang pengelola perpustakaan.
- (3) Pemanfaatan segala fasilitas perpustakaan daerah oleh *civitas akademika*.
- (4) Perencanaan dan Evaluasi.

PELAKSANAAN Pasal 4

Kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.


PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO,



Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE. MM.
Bupati

